



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG**

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAM : www.kkp.go.id SUREL : op.bbpbllampung@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
NOMOR : B.130/BBPBL/KP.440/I/2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

MENIMBANG	:	a.	Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
MENINGGAT	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		3.	Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
		4.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.
		5.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
		6.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	: SURAT TUGAS KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
KESATU	: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
KEDUA	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum SATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
KETIGA	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
KEEMPAT	: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat tugas ini dibebankan pada Anggaran Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Tahun Anggaran 2024.
KELIMA	: Surat tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung
 Pada tanggal, 13 Januari 2025
 Kepala Balai Besar Perikanan
 Budi Daya Laut Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.

Lampiran 1.

Nomor : B.130/BBPBL/KP.440/I/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Mulyanto, S.T., M.Si.	Kepala BBPBL Lampung	PPID BBPBL
2	Rifki Alanudin, S.Sos	Pranata Humas	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI			
3	Evalawati, SP., MM	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Ketua
4	Istiqomah, S.ST., M.Si	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
5	Emy Rusyani, S.Pi., M.Si.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
6	Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
7	Ir. Julinasari Dewi	Polkeskan Ahli Madya	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI			
8	Andrian Garbono, S.Pi., M.Si.	Polkeskan Ahli Muda	Ketua
9	Rojuli Trieka, S.PKP.	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
10	Slamet Abadi, A.Md	Pengawas Perikanan Mahir	Anggota
11	Argi Febrian, S.Kom.	PJLP	Anggota
12	Joko Setiawan, S.Kom.	PJLP	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
13	Kurniastuty, S.Pi., M.Si.	Polkeskan Ahli Utama	Ketua
14	Hanung Santoso, S.P.	Polkeskan Ahli Madya	Anggota
15	Ika Chandra Cahyani, S.Pi.	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Anggota

Kepala Balai Besar Perikanan
Budi Daya Laut Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.

Lampiran 2.

Nomor : B.130/BBPBL/KP.440/I/2025

Tanggal : 13 Januari 2024

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan BBPBL Lampung b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon c. Melakukan evaluasi dan pengawasan d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik f. Melakukan pemutahiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi g. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku h. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. i. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi dan mekanisme pemberian informasi. k. Mengkoordinasikan pelayanan informasi antara PPID dan Katimja dan pejabat fungsional Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
2	Sekretaris PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi. b. Mengkoordinasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi. c. Meminta dan memperoleh informasi di unit kerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka

		<p>penyediaan dan pelayanan informasi publik.</p> <p>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.</p> <p>f. Mengadministrasikan pelayanan informasi publik.</p> <p>g. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik</p> <p>h. Menyediakan dan menyebarkan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat</p>
3	Pejabat PPID Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi.</p> <p>b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi.</p> <p>c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik.</p> <p>d. Mengelola system informasi dan dokumentasi.</p> <p>e. Menyediakan dan menyebarkan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.</p> <p>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi.</p>
4	Pejabat PPID Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi.</p> <p>b. Melaksanakan konsultasi klarifikasi informasi publik.</p> <p>c. Melaksanakan inventarisasi pengklarifikasian informasi dan dokumentasi.</p> <p>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.</p> <p>e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.</p> <p>f. Menyebarkan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.</p>
5	Pejabat PPID Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi.</p> <p>c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/ mediasi/ajudikasi.</p> <p>d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.</p>

Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.